

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS
KEBOCORAN DATA PRIBADI PADA
PENGGUNA APLIKASI AKULAKU
BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS
JASA KEUANGAN NOMOR 1/POJK.07/2013
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
SEKTOR JASA KEUANGAN

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Oleh:

Nama: Adriani Elisabet Cahyaninglintang Sinaga

N.I.M: 205180191

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

2022

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS
KEBOCORAN DATA PRIBADI PADA
PENGGUNA APLIKASI AKULAKU
BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS
JASA KEUANGAN NOMOR 1/POJK.07/2013
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
SEKTOR JASA KEUANGAN

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama: Adriani Elisabet Cahyaninglintang Sinaga

N.I.M: 205180191

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

2022

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP UJI

Nama : Adriani Elisabet Cahyaninglintang Sinaga

NIM: 205180191

Program Peminatan Profesi : Konsultan Hukum

Judul Skripsi

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KEBOCORAN
DATA PRIBADI PADA PENGGUNA APLIKASI
AKULAKU BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS
JASA KEUANGAN NOMOR 1/POJK.07/2013 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA
KEUANGAN.

Disetujui Pembimbing



Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU

FAKULTAS HUKUM/PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Adriani Elisabet
CahyaninglintangSinaga
N.I.M : 205180191
Peminatan : Konsultan Hukum

Judul Skripsi

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KEBOCORAN DATA
PRIBADI PADA PENGGUNA APLIKASI AKULAKU
BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN**

Telah diuji pada Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Univeristas Tarumanagarapada tanggal 17 Januari 2022 dan dinyatakan
lulus, dengan majelispenguji terdiri atas:

1. Ketua : Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.
2. Anggota : Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU.
Dr. Rasji, S.H., M.H.

Jakarta,



Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Data Pribadi Konsumen Atas Kebocoran Data Pribadi Pada Pengguna Aplikasi Akulaku Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat gunan menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing, serta memberikan dukungan baik moril maupun materill, terutama kepada:

1. Prof. Agustinus Purna Irawan, S.T., M.T., selaku Rektor Universitas Tarumanagara.
2. Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn selaku Dekan Fakultas Hukum Univesitas Tarumanagara .
3. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H. selaku Wakil dekan Fakultas Hukum Univesitas Tarumanagara
4. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
5. Ibu Christine S.T Kansil, S.H., M.Hum selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Univesitas Tarumanagara

6. Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberikan ilmu kepada penulis dari awal hingga akhir skripsi.
7. Orang tua yang penulis sangat sayangi dan hormati, terima kasih karena sudah membimbing, menjaga, dan mendukung penuh penulis saat menghadapi situasi-situasi tersulit. Berkat orang tua, penulis bersemangat untuk menyelesaikan skripsi tepat waktu.
8. Pacar Penulis yakni Muhammad Ridwan Arif, Sahabat perkuliahan Penulis Azaria Maharani, Aldea Ilyasa, Clara Claudya. Kemudian Teman SMP Penulis Dhea Engeline, Teman SMA Penulis yakni Nur Affifah Fadila, Raisya. Mereka semua telah banyak memberi dukungan selama menemani penulis mengerjakan skripsi. Terima kasih karena selalu ada untuk penulis ketika penulis membutuhkan pertolongan.
9. Seluruh teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
10. Seluruh sahabat penulis baik yang pernah dan masih menjadi bagian dari JKT48, terutama member Generasi 4 dan Fresh Peach. Terima kasih atas pengalaman selama 6 tahunnya, penulis bangga pernah menjadi bagian dari keluarga besar tersebut.
11. Seluruh anggota BTS, Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, dan Jeon Jungkook. Mereka sudah menjadi idola penulis sejak lama, dan banyak memberi pengaruh positif dan semangat bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki segala kekurangan, oleh karena itu penulis memohon maaf dan mengharapkan saran serta kritik guna menunjang penyusunan skripsi lebih baik. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi akademik maupun praktik.

Jakarta, 28 Desember 2021

Adriani Elisabet Cahyaninglintang Sinaga

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR SINGKATAN	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
D. Kerangka Konseptual	15
E. Kerangka Teoritis	16
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Politik Hukum Peraturan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013.....	26
B. Kerangka Teori	28
1. Teori Kepastian Hukum	28
2. Teori Perlindungan Konsumen	33
3. Teori Perlindungan Data	40
4. Teori Platform	45
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	49

A. Profil AKULAKU.....	49
1. Sejarah AKULAKU.....	49
2. Visi. Misi dan Nilai-nilai Akulaku.	51
3. Layanan AKULAKU	52
B. Konsumen	53
1. Definisi.....	53
2. Tipe Konsumen	55
C. Kasus Posisi	55
D. Penyebab Dapat Terjadinya Kebocoran Data Pribadi.....	66
E. Dasar Hukum	58
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. ..	58
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Menjamin Uang Berbasis Teknologi Informasi.	59
3. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.	61
F. Data Hasil Wawancara.....	62
1. Pendapat dari Bapak Dr. Ariawan Gunadi S.H., M.H Pendapat dari Bapak Dr. Ariawan Gunadi S.H., M.Hm	62
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	69

A. Perlindungan Konsumen Atas Kebocoran Data Pribadi Pada Pengguna Aplikasi Akulaku Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.	69
B. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Konsumen.....	73
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN	

ABSTRAK

- A. Nama : Adriani Elisabet Cahyaninglintang Sinaga (205180191)
- B. Judul Skripsi : Perlindungan Data Pribadi Konsumen Atas Kebocoran Data Pribadi Pada Pengguna Aplikasi Akulaku Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- C. Halaman : viii + 101 Halaman (2021)
- D. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Upaya Hukum, Kebocoran Data Pribadi.
- E. Isi Abstrak:
Fintech atau *P2P Lending* adalah layanan yang bergerak dalam jasa keuangan dimana memiliki konsumen. Konsumen yang memakai layanan jasa keuangan sendiri di Indonesia telah dilindungi oleh beberapa peraturan, salah satunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang bertujuan untuk menciptakan perlindungan yang anda, meningkatkan pemberdayaan Konsumen, dan menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai pentingnya Perlindungan Konsumen. Namun konsumen pengguna layanan jasa Keuangan Akulaku, berada dalam posisi dimana data pribadinya bocor. Pada kasus ini kebocoran data pribadi konsumen mengakibatkan adanya tagihan Kredit Tanpa Agunan (KTA) dan transaksi pembelian pulsa yang tidak pernah dilakukan masuk ke dalam akun Akulaku milik Konsumen. Bagaimana perlindungan data pribadi konsumen atas kebocoran data pribadi pada pengguna aplikasi akulaku berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- F. Acuan : 33 buku (1984-2020), 10 Peraturan Perundang-Undangan, 10 Jurnal, 11 Internet dan 1 wawancara.
- G. Pembimbing : Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., APU
- H. Penulis: Adriani Elisabet Cahyaninglintang Sinaga

DAFTAR SINGKATAN

FINTECH	adalah Finansial Teknologi
OJK	adalah Otoritas Jasa Keuangan
PERMENKOMINFO	adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi
POJK	adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
PUJK	adalah Pelaku Usaha Jasa Keuangan
P2P	adalah <i>Peer-to-Peer</i>
UU	adalah Undang-Undang